



## **WALIKOTA YOGYAKARTA**

---

### **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA**

**NOMOR 10 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**TAHUN ANGGARAN 2008**

**WALIKOTA YOGYAKARTA,**

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta ;
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994;

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;;
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
30. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
31. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008.

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 terdiri atas:

### 1. Pendapatan Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp 119.300.780.554,00
b. Dana Perimbangan	Rp 495.820.428.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp 64.502.734.428,00

**Jumlah Pendapatan** **Rp 679.623.942.982,00**

### 2. Belanja Daerah :

a. Belanja Tidak Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp 378.194.000.222,00
2) Belanja Bunga	Rp 578.508.500,00
3) Belanja Subsidi	Rp 0,00
4) Belanja Hibah	Rp 24.602.960.900,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp 49.509.550.751,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp 0,00
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp 0,00
8) Belanja Tidak Terduga	Rp 16.399.730.000,00

**Rp 469.284.750.373,00**

b. Belanja Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp 84.305.888.250,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp 100.279.739.621,00
3) Belanja Modal	Rp 97.071.539.404,00

**Rp 281.657.167.275,00**

**Jumlah Belanja** **Rp 750.941.917.648,00**

(Defisit) **Rp (71.317.974.666,00)**

**3. Pembiayaan Daerah**

a. Penerimaan Rp. 82.658.869.316,00

b. Pengeluaran Rp. 11.340.894.650,00

Jumlah Pembiayaan Netto **Rp. 71.317.974.666,00**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) Rp. 0,00

**Pasal 2**

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

**Pasal 3**

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

**Pasal 4**

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Yogyakarta.

**Pasal 5**

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Pasal 6**

Peraturan Walikota Yogyakarta ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2008.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 28 Februari 2008

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 28 Februari 2008

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN